

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat Kabupaten Bandung yang mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa berupa bantuan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang berprestasi sesuai kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian beasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
6. Beasiswa Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
7. Mahasiswa adalah masyarakat Daerah yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi.

BAB II
KRITERIA, KOMPONEN DAN BESARAN BEASISWA
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 2

(1) Pemberian Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima Beasiswa.
(2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 b. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi program studi S-1 (strata satu); dan
 c. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.

Bagian Kedua
Komponen Beasiswa
Pasal 3

(1) Pemberian Beasiswa diperuntukan bagi masyarakat yang berprestasi.
(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk bantuan biaya perkuliahan.
(4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai semester 8 (delapan).

Bagian Kedua
Besaran Beasiswa
Pasal 4

Besaran Beasiswa ditetapkan paling tinggi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap semester atau paling tinggi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 8 (delapan) semester.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA
Pasal 5

(1) Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. mengajukan permohonan pemberian beasiswa kepada Bupati;
 b. lulus seleksi pemberian beasiswa pendidikan;
 c. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 e. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk:
 1. mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 2. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau menjadi anggota organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 3. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
 4. tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi; dan
 5. bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang dilampirkan.
 f. menyampaikan data dan dokumen secara lengkap dan benar;
 g. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun saat pendaftaran calon penerima beasiswa;
 h. tercatat sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang memperoleh ijin resmi penyelenggaraan program studi dari Pemerintah Pusat yang terakreditasi minimal B;
 i. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun; dan
 j. memiliki rekening bank atas nama mahasiswa penerima beasiswa; dan
 k. melampirkan surat rekomendasi terdaftar sebagai masyarakat miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari pejabat yang berwenang apabila termasuk sebagai masyarakat miskin.
(3) Persayaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. memiliki rata-rata 8 (delapan) pada ujian nasional atau ujian sekolah pada sekolah menengah atas/sederajat bagi calon Mahasiswa yang belum menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi;

Ditetapkan di Soreang

b. memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 untuk Mahasiswa perguruan tinggi negeri dan 3,15 untuk Mahasiswa perguruan tinggi swasta bagi Mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
c. diutamakan memiliki hafalan Al-Quran minimal 1 (satu) juz bagi Mahasiswa yang beragama muslim atau mempunyai prestasi lainnya.

BAB IV
TIM SELEKSI PEMBERIAN BEASISWA DAERAH
Pasal 6

(1) Dalam rangka pemberian Beasiswa pendidikan yang dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif, perlu dilaksanakan seleksi pemberian Beasiswa.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 a. ketua;
 b. sekretaris;
 c. anggota; dan
 d. sekretariat.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c beranggotakan antara lain dari Perangkat Daerah bersama akademisi dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
(7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan kegiatan kepanitiaan, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menyusun rencana seleksi pemberian beasiswa pendidikan.
b. menyelenggarakan seleksi pemberian beasiswa pendidikan; dan
c. menyampaikan laporan tentang proses seleksi pemberian beasiswa pendidikan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi serta rincian tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TAHAPAN SELEKSI
Pasal 9

Seleksi pemberian beasiswa pendidikan, meliputi:
a. seleksi administrasi dan akademis; dan
b. verifikasi calon penerima Beasiswa.

Pasal 10

(1) Seleksi administrasi dan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan persyaratan dan kemampuan akademis calon penerima Beasiswa.
(2) Dalam hal persyaratan tidak benar dan/atau tidak lengkap, calon penerima Beasiswa dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 11

(1) Verifikasi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan memastikan kondisi ekonomi penerima Beasiswa.
(2) Verifikasi calon penerima beasiswa dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke alamat tempat tinggal calon penerima Beasiswa dan juga menggali informasi dari tetangga terdekat dan/atau melalui wawancara.
(3) Kunjungan atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan hasil verifikasi.

Pasal 12

(1) Ketua tim seleksi melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi pemberian Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Laporan hasil penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan calon penerima beasiswa.
(3) Calon penerima beasiswa yang lolos seleksi dan memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLA PROGRAM
Pasal 13

(1) Dalam rangka efektifitas pengelolaan program pemberian Beasiswa pendidikan dibentuk pengelola program.
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat ditetapkan sebagai pengelola program.

Pasal 14

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. merencanakan penganggaran untuk penyelenggaraan program pemberian Beasiswa;
b. melaksanakan sosialisasi pemberian Beasiswa pendidikan;
c. menyampaikan usulan penetapan nama-nama penerima beasiswa;
d. memproses pemberian Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa; dan
f. melaporkan pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa pendidikan.
(2) Calon penerima beasiswa menyampaikan permohonan Beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 a. salinan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 b. salinan surat keterangan catatan kepolisian;
 c. salinan kartu mahasiswa (jika sudah kuliah);
 d. salinan transkrip nilai akademik (jika sudah kuliah);
 e. surat tanda tamat belajar;
 f. salinan buku rekening bank atas nama penerima Beasiswa;
 g. surat keterangan masih kuliah;
 h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e; dan
 i. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
(3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada calon penerima Beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi.
(4) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, melakukan pendaftaran ulang ke Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

pada tanggal 17 Juni 2022

(5) Calon penerima beasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BEASISWA

Pasal 16

(1) Penyaluran Beasiswa dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk kemudian di transfer ke rekening masing-masing penerima Beasiswa.
(2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja operasi pada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan penetapan oleh Bupati.
(3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya perkuliahan penerima Beasiswa.
(4) Pembukaan rekening masing-masing penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rekening khusus.
(5) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 a. rekening pendidikan; atau
 b. rekening melalui mekanisme pembekuan rekening.

Pasal 17

(1) Setiap penerima Beasiswa diberikan kartu penerima Beasiswa yang berfungsi sebagai kartu debit untuk pembayaran uang kuliah setiap semester.
(2) Dalam pemberian kartu penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pencairan Beasiswa dilakukan dilakukan pada setiap semester perkuliahan untuk semester genap dilakukan paling lambat bulan Maret dan untuk semester ganjil paling lambat dilakukan pada bulan Oktober.

Pasal 18

(1) Pencairan Beasiswa pada setiap semester perkuliahan dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencairan beasiswa kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melampirkan:
 a. salinan kartu penerima Beasiswa;
 b. salinan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;

c. salinan kartu mahasiswa;
d. salinan transkrip nilai akademik;
e. salinan buku rekening bank atas nama penerima Beasiswa;
f. surat tagihan besaran uang perkuliahan dan/atau kwitansi uang perkuliahan bagi yang telah melakukan pembayaran dari pejabat yang berwenang; dan
g. surat keterangan masih kuliah dan tidak dalam status cuti kuliah dari pejabat yang berwenang.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk proses pencairan Beasiswa pada rekening beku penerima Beasiswa.

Pasal 19

Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan penerima Beasiswa tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima Beasiswa atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diusulkan sebagai penerima Beasiswa dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian penyaluran Beasiswa dan pengembalian dana Beasiswa yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 21

(1) Pemberian Beasiswa dapat diberhentikan dalam hal:
a. penerima Beasiswa meninggal dunia;
b. penerima Beasiswa sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c. penurunan nilai indeks prestasi kumulatif secara drastis; dan/atau
d. penerima Beasiswa melakukan tindak pidana yang menyebabkan penerima Beasiswa tidak dapat berkuliah.

(2) Pengembalian sisa uang beasiswa dikarenakan penerima Beasiswa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 22

Pemberian Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUGJAWABAN
Pasal 23

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian beasiswa.
(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 24

Bagian Kesejahteraan Rakyat melaporkan pelaksanaan pemberian Beasiwa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Beasiswa meliputi:

a. usulan tertulis dari penerima Beasiswa kepada Bupati;
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Beasiswa;
c. persyaratan penerima Beasiswa; dan
d. bukti transfer uang atas pemberian Beasiswa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BUPATI BANDUNG,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 88